

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER -15 /BC/2012

TENTANG

TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4. Pengembalian adalah pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Perusahaan yang mendapatkan Pengembalian yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang mendapatkan Pengembalian.
6. Nomor Induk Perusahaan Pengembalian yang selanjutnya disingkat NIPER Pengembalian adalah nomor identitas yang diberikan kepada Perusahaan yang mendapatkan Pengembalian.
7. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang dapat diberikan Pengembalian.
8. Konversi adalah suatu pernyataan tertulis dari Perusahaan mengenai komposisi pemakaian Bahan Baku untuk setiap satuan Hasil Produksi.
9. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Bahan Baku asal Impor yang dapat diberikan Pengembalian.
10. Realisasi Ekspor adalah Ekspor atas Hasil Produksi sebagai bentuk penyelesaian Bahan Baku.
11. Laporan Pemakaian Bahan Baku adalah data pemberitahuan pabean impor Bahan Baku yang akan dipakai untuk menghasilkan Hasil Produksi.
12. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor dengan fasilitas Pengembalian, yang diterbitkan oleh Kantor Pabean tempat pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Terhadap Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang bea masuknya telah dibayar, dapat diberikan Pengembalian.
- (2) Pengertian diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat dan fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
- (3) Pengertian dirakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan berupa merangkai beberapa komponen bahan dan/atau barang sehingga menghasilkan Hasil Produksi atau alat/barang yang memiliki fungsi yang berbeda dengan Bahan Baku dan/atau barang komponen awal.
- (4) Pengertian dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan untuk menyatukan beberapa komponen bahan dan/atau barang pada bagian utama barang jadi dimana tanpa ada penyatuan komponen bahan dan/atau barang tersebut, Hasil Produksi tersebut tidak dapat berfungsi.
- (5) Tidak termasuk dalam pengertian diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang semata-mata hanya melakukan pemotongan, penyortiran, pengepakan, pelekatan label, dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Bahan Baku berupa:
 - a. barang yang habis terpakai dalam proses produksi, seperti bahan bakar; dan/atau
 - b. bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi yang tidak menjadi bagian integral dari Hasil Produksi seperti katalisator, ampas, zat pembunuh kuman dan bahan-bahan sejenis lainnya.

BAB II PERSYARATAN PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN DATA NIPER PENGEMBALIAN

Bagian Pertama Persyaratan Pengajuan NIPER Pengembalian

Pasal 3

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER Pengembalian.
- (2) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai reputasi yang baik;

- b. tidak mempunyai tunggakan utang/mempunyai utang yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - c. melakukan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang hasil produksinya untuk tujuan Ekspor;
 - d. memiliki atau menguasai lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi yang masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak permohonan diterima;
 - e. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - f. mempunyai laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audit yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mendapatkan opini *disclaimer* atau *adverse*; dan
 - g. mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Persyaratan mempunyai reputasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah badan usaha mempunyai profil importir sekurang-kurangnya *medium risk*.
- (4) Untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang memiliki wilayah kerja yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan, dengan mengisi secara lengkap surat permohonan NIPER Pengembalian dan melampirkan:
- a. *copy* nomor identitas kepabeanan;
 - b. *copy* bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, dan tempat penimbunan Hasil Produksi, yang masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak permohonan diterima;
 - c. *copy* izin usaha industri beserta perubahannya;
 - d. daftar badan usaha penerima subkontrak, dan surat perjanjian/kontrak kerja dengan badan usaha penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 - e. daftar rencana Hasil Produksi yang akan diproduksi beserta rincian bahan baku;
 - f. surat pernyataan tentang masa produksi dan bagan alur proses produksi;
 - g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak mempunyai tunggakan utang/mempunyai utang yang

tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo, atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

- h. *print screen* atau buku manual atas sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berisi elemen data berupa:
 - 1. alur pemasukan Bahan Baku;
 - 2. alur pemakaian Bahan Baku Impor dan Bahan Baku asal tempat lain dalam daerah pabean, dalam proses produksi;
 - 3. alur pengeluaran Hasil Produksi;
 - 4. identifikasi/pengkodean atas Bahan Baku asal Impor (fasilitas / bukan fasilitas) dan asal tempat lain dalam daerah pabean;
 - 5. identifikasi/pengkodean atas Hasil Produksi; dan
 - 6. keterkaitan antara pemasukan Bahan Baku, pemakaian Bahan Baku, dan pengeluaran hasil produksi dalam bentuk konversi, dan
- i. laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil audit yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mendapatkan opini *disclaimer* atau *adverse*.

- (5) Dalam hal badan usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, surat permohonan NIPER Pengembalian ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan Impor terbesar.
- (6) Surat Permohonan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua Penetapan NIPER Pengembalian

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan beserta lampiran kelengkapan data badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);

- b. memberikan tanda terima permohonan NIPER Pengembalian dalam hal hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap, atau memberikan surat penolakan berkas permohonan NIPER Pengembalian dalam hal dokumen yang diserahkan tidak lengkap;
- c. melakukan penelitian administrasi terkait:
 - 1. jangka waktu penguasaan lokasi untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan tempat pembongkaran Bahan Baku masih berlaku paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak permohonan diterima;
 - 2. kesesuaian antara izin usaha industri dengan daftar Hasil Produksi dan Bahan Baku yang digunakan;
 - 3. kesesuaian antara *print screen* atau buku manual atas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi dengan sistem informasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf h;
 - 4. opini kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i;
 - 5. kesesuaian masa produksi dengan bagan alur proses produksi;
 - 6. kesesuaian daftar badan usaha penerima subkontrak dengan perjanjian subkontrak dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 - 7. perjanjian subkontrak terkait dengan kegiatan proses produksi yang disubkontrakkan bukan merupakan kegiatan utama dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak; dan
 - 8. kesesuaian antara proses produksi yang di subkontrakkan dengan bidang usaha badan usaha penerima subkontrak dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak.
- d. menerbitkan surat tugas pemeriksaan lapangan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
- e. dapat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah atau KPU lain dalam melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak, berada di luar wilayah pengawasan Kantor Wilayah atau KPU;
- f. menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan dari petugas sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

- g. melakukan konfirmasi kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait :
1. status profil importir; dan
 2. status blokir badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan keputusan NIPER Pengembalian dalam hal permohonan disetujui paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima, atau membuat surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan dalam hal permohonan ditolak.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. menerima surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:
 1. lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi;
 2. lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku yang berbeda dengan lokasi kegiatan produksi, tempat pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku, dan/atau tempat penimbunan Hasil Produksi;
 3. lokasi badan usaha penerima subkontrak, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan subkontrak;
 4. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan bahan baku pada barang lain; dan
 5. kesesuaian antara *print screen* atau buku manual atas pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku dalam proses produksi dengan sistem informasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf h,
 - b. menuangkan hasil pemeriksaan lapangan ke dalam berita acara; dan
 - c. menyerahkan berita acara kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat tanda terima/penolakan berkas permohonan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Keputusan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (7) Surat penolakan permohonan NIPER Pengembalian sebagaimana disebut pada ayat (2), sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Perubahan Data NIPER Pengembalian

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NIPER Pengembalian, Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian untuk dilakukan perubahan data NIPER Pengembalian dimaksud.
- (2) Perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diajukan permohonan untuk dilakukan perubahan terkait:
- a. entitas perusahaan;
 - b. eksistensi Perusahaan seperti perubahan lokasi, dan/atau luas;
 - c. lokasi pembongkaran dan /atau penimbunan Bahan Baku;
 - d. kegiatan subkontrak; dan/atau
 - e. izin usaha industri.
- (3) Permohonan perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen data yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap permohonan perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai :
- a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan beserta lampirannya; dan
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c;
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atas nama Menteri menerbitkan keputusan perubahan data NIPER Pengembalian dalam hal permohonan perubahan data NIPER Pengembalian disetujui, atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan beserta alasannya, dalam hal permohonan perubahan data NIPER Pengembalian ditolak.
- (6) Keputusan perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

IMPOR, PEMERIKSAAN PABEAN, PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN BAHAN BAKU, SUBKONTRAK, DAN EKSPOR HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama Impor Bahan Baku

Pasal 6

Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonan Pengembalian diberlakukan ketentuan umum di bidang impor, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor.

Pasal 7

Atas Impor Bahan Baku yang akan diajukan permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan harus mengajukan dokumen pemberitahuan pabean impor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan NIPER Pengembalian pada kolom pemenuhan persyaratan fasilitas Impor; dan
- b. membayar Bea Masuk dengan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas Pengembalian.

Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib membongkar dan/atau menimbun Bahan Baku dari kawasan pabean ke lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perusahaan dapat melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan.
- (6) Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penimbunan.
- (7) Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Perusahaan wajib mengajukan perubahan data dalam NIPER Pengembalian.
- (8) Surat persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di lokasi selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan
Bahan Baku dan Subkontrak

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Bahan Baku pada barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, wajib dilakukan sendiri oleh Perusahaan.
- (2) Perusahaan dapat memberikan subkontrak sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha industri yang terdapat dalam NIPER Pengembalian dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakan kegiatan utama dalam proses produksi; dan
 - b. pekerjaan yang disubkontrakkan bukan merupakan pemeriksaan awal, penyortiran, pengepakan, dan/atau pemeriksaan akhir.
- (3) Dalam hal subkontrak dilakukan oleh badan usaha industri yang tidak tercantum dalam NIPER Pengembalian, Perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, Perusahaan harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak dalam NIPER Pengembalian.
- (5) Dalam memberikan persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala

KPU penerbit NIPER Pengembalian mempertimbangkan:

- a. periode perjanjian subkontrak; dan
 - b. jenis pekerjaan yang akan disubkontrakkan,
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat persetujuan.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
 - (9) Surat permohonan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (10) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Bagian Ketiga
Ekspor Hasil Produksi

Pasal 10

- (1) Ekspor Hasil Produksi yang akan diajukan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor dan dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen resiko.
- (2) Hasil Produksi yang dikeluarkan dari Perusahaan selain tujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian ekspor.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGEMBALIAN

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib menyerahkan:
 - a. Laporan Pemakaian Bahan Baku yang memuat data pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 atas Bahan Baku yang akan dipakai untuk menghasilkan Hasil Produksi; dan

b. Konversi untuk setiap satuan Hasil Produksi, sebelum memproduksi Hasil Produksi yang akan dimintakan Pengembalian.

- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (media penyimpan data elektronik) dan harus mencantumkan elemen data sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Perusahaan berupa nama Perusahaan dan nomor NIPER Pengembalian;
 - b. periode Importasi;
 - c. rencana awal produksi dan masa produksi;
 - d. nomor Konversi;
 - e. rincian Hasil Produksi, Bahan Baku dan koefisien pemakaian Bahan Baku per satuan Hasil Produksi; dan
 - f. rincian persentase Bahan Baku yang terserap dalam Hasil Produksi dan persentase sisa proses produksi (*waste/scrap*).
- (3) Atas penyerahan Laporan Pemakaian Bahan Baku dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Bea dan Cukai :
 - a. menerima berkas dimaksud; dan
 - b. menerbitkan tanda terima berkas dalam hal berkas dinyatakan lengkap atau menerbitkan surat penolakan dalam hal berkas permohonan tidak lengkap.
- (4) Terhadap Konversi yang telah diterima, Pejabat Bea dan Cukai meneliti kewajaran Konversi.
- (5) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai wajar dalam hal Konversi dimaksud merupakan dasar pengelolaan atas pemakaian Bahan Baku pada sistem informasi berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yang diotorisasi oleh pimpinan Perusahaan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian terhadap Konversi yang diserahkan Perusahaan dinilai tidak wajar, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta pengesahan Konversi kepada instansi teknis terkait atau kepada lembaga profesional yang diakui oleh instansi teknis terkait dan segala biaya yang timbul akibat permintaan pengesahan Konversi dimaksud dibebankan kepada Perusahaan.
- (7) Terhadap hasil penelitian kewajaran Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan:
 - a. tanda terima Konversi dalam hal hasil penelitian Konversi dinilai wajar atau Konversi telah mendapatkan pengesahan dari instansi teknis terkait atau kepada lembaga profesional yang diakui oleh instansi teknis terkait; atau
 - b. surat penolakan dalam hal hasil penelitian Konversi dinilai tidak wajar.

- (8) Dalam hal Konversi telah mendapatkan tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai memasukkan (*loading*) Konversi dimaksud pada sistem komputer pelayanan fasilitas Pengembalian.
- (9) Laporan Pemakaian Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengembalian

Pasal 12

- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor Bahan Baku yang hasil produksinya telah diekspor.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar bea masuk dari Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi yang telah diekspor.
- (3) Pengembalian dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Hasil Produksi yang menggunakan Bahan Baku yang dimohonkan Pengembalian nyata-nyata telah diekspor dengan diajukan pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka waktu :
 - 1. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor; atau
 - 2. melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal Perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan atas Bahan Baku yang diimpor setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian,
 - c. bea masuk atas impor Bahan Baku dari Hasil Produksi yang diekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilunasi dengan bukti pembayaran menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas Pengembalian;
 - d. telah menyerahkan Laporan Pemakaian Bahan Baku dan Konversi setiap satuan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - e. permohonan pengembalian bea masuk diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal LPE;

- f. tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dalam periode pembekuan NIPER Pengembalian; dan
- g. tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk.

Bagian Ketiga
Permohonan Pengembalian

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan Pengembalian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian, disertai laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) dengan melampirkan:
 - a. daftar Laporan Pemakaian Bahan Baku yang dimohonkan Pengembalian;
 - b. pemberitahuan pabean impor yang telah mendapat persetujuan keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 - c. bukti pembayaran bea masuk yang menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Fasilitas Pengembalian;
 - d. dokumen Ekspor berupa:
 - 1. pemberitahuan pabean ekspor yang telah mendapat persetujuan Ekspor;
 - 2. persetujuan Ekspor dari Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - 3. LPE dari Kantor Pabean pemuatan barang ekspor;
 - e. salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor berupa buku piutang, *letter of credit*, rekening koran, *telegraphic transfer*, dan/atau dokumen yang membuktikan adanya transaksi Ekspor; dan
 - f. daftar Konversi dari pemakaian Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d angka 1 tidak berlaku bagi Perusahaan yang melakukan Impor dan Ekspor barang melalui Kantor Pabean yang telah menerapkan ketentuan Pertukaran Data Elektronik (PDE).
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan Impor dan Ekspor melalui Kantor Pabean yang belum menerapkan ketentuan Pertukaran Data Elektronik (PDE), pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan pada saat permohonan Pengembalian pertama atas pemberitahuan pabean impor tersebut.
- (4) Terhadap permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima berkas permohonan Pengembalian; dan
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal berkas permohonan Pengembalian diterima dengan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima.
- (6) Dalam hal berkas permohonan Pengembalian tidak diterima dengan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan berkas permohonan Pengembalian kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan.
- (7) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat
Penelitian Permohonan Pengembalian

Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan Pengembalian yang diajukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. meneliti kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. meneliti kesesuaian permohonan Pengembalian serta laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BCL.KT 02) dengan Laporan Pemakaian Bahan Baku dan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan:
 1. membandingkan jenis Bahan Baku yang diimpor dengan jenis Bahan Baku yang dipakai dalam produksi;
 2. membandingkan jumlah pemakaian Bahan Baku dengan jumlah Hasil Produksi dan sisa proses produksi (*waste/scrap*) berdasarkan Konversi; dan
 3. membandingkan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam permohonan Pengembalian dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor,
 - c. meneliti persyaratan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terkait dengan:
 1. pemenuhan persyaratan jangka waktu Ekspor;
 2. kewajaran jangka waktu antara tanggal nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor, masa produksi dan nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean ekspor; dan
 3. kewajaran jangka waktu antara tanggal penyerahan Laporan Pemakaian Bahan Baku dengan tanggal pemberitahuan pabean ekspor;

4. tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang dimintakan Pengembalian tidak dalam masa pembekuan,
 - d. meneliti kesesuaian penyelesaian Bahan Baku pada permohonan Pengembalian serta laporan penggunaan Bahan Baku yang dimintakan Pengembalian (BC.LKT 02) dengan pemberitahuan pabean ekspor; dan
 - e. menguji Realisasi Ekspor berdasarkan bukti transaksi ekspor berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tanda terima permohonan Pengembalian.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembalian menyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (5) Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Pengajuan Ulang (*Loading Ulang*)

Pasal 15

- (1) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdapat:
 - a. kesalahan pengisian tanggal dan/atau nomor aju dokumen pemberitahuan pabean impor, tanggal dan/atau nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode Bahan Baku, kode Hasil Produksi, jumlah Bahan Baku, jumlah Hasil Produksi dan nomor dan/atau tanggal LPE; dan/atau
 - b. nomor Konversi yang dilampirkan tidak sesuai dengan permohonan Pengembalian,Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada Perusahaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan melalui media elektronik atau surat elektronik.
- (2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan adanya kesalahan yang tidak signifikan, seperti kesalahan pengetikan atau sejenisnya, Perusahaan

- dapat melakukan pengajuan ulang (*loading* ulang);
- (3) Pengajuan ulang (*loading* ulang) permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kembali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
 - (4) Dalam hal pengajuan ulang (*loading* ulang) permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penelitian permohonan Pengembalian didasarkan pada data yang tidak dimintakan konfirmasi.

Pasal 16

- (1) Lembar asli Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Perusahaan yang bersangkutan, dan dibuatkan salinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dengan peruntukan:
 - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
 - b. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kantor Pabean atau KPU, tempat dipenuhinya kewajiban pabean impor; dan
 - d. Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (2) Penyampaian salinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui Kantor Pabean atau KPU tempat dipenuhinya kewajiban pabean impor untuk diajukan bersamaan pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.

Bagian Keenam Tatacara Pembayaran Pengembalian

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Perusahaan mengajukan permohonan pembayaran Pengembalian Bea Masuk ke Kantor Pabean atau KPU tempat dipenuhinya kewajiban pabean impor.
- (2) Berdasarkan permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau KPU atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengujian Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) yang diserahkan oleh Perusahaan dengan salinan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian

Bea Masuk (SKP.FPBM) yang dikirim oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.

- (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, Kepala Kantor Pabean atau KPU atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau KPU melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (5) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menyatakan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau KPU menyampaikan surat pemberitahuan penolakan.
- (6) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau KPU atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dalam 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - b. lembar ke-3 untuk Perusahaan;
 - c. lembar ke-4 untuk Kantor Wilayah penerbit Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM); dan
 - d. lembar ke-5 sebagai arsip pada Kantor Pabean atau KPU penerbit Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.
- (7) Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan Pengembalian dari Perusahaan.
- (8) Lembar ke-1 Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara langsung oleh petugas yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk tidak boleh dirangkap oleh 1 (satu) orang pejabat.
- (2) Spesimen tanda tangan pejabat penandatanganan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap tahun atau setiap ada perubahan pejabat penandatanganan Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) dan/atau Surat Perintah Membayar Kembali Fasilitas Pengembalian Bea Masuk.

Bagian Ketujuh Kelebihan Pembayaran Pengembalian

Pasal 19

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pengembalian, Perusahaan wajib mengembalikan atas kelebihan pembayaran Pengembalian.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan NIPER Pengembalian secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan NIPER Pengembalian.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang ada di Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER Pengembalian dan/atau data dari sumber lain.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan harus menyerahkan data dan/atau dokumen terkait fasilitas Pengembalian yang diminta oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap persediaan Bahan Baku, barang dalam proses, Hasil Produksi, dan sisa proses produksi (*waste/scrap*).

- (5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat tugas pemeriksaan lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi Perusahaan.
- (6) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan berita acara.

Pasal 21

Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan laporan hasil audit kepabeanan, dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi atas fasilitas Pengembalian yang telah diberikan.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama Pembekuan NIPER Pengembalian

Pasal 22

- (1) NIPER Pengembalian dibekukan dalam hal Perusahaan:
 - a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. tidak melunasi utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - c. tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - d. tidak menyerahkan Laporan Pemakaian Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - e. tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
 - f. diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dengan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal NIPER Pengembalian dibekukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat pembekuan NIPER Pengembalian kepada Perusahaan.
- (3) Dalam hal NIPER Pengembalian dibekukan, atas pemberitahuan pabean impor selama periode pembekuan NIPER Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian.
- (4) Selama periode pembekuan NIPER Pengembalian, Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengembalian atas Bahan Baku yang diimpor.

- (5) Surat pemberitahuan pembekuan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) NIPER Pengembalian yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan:
- a. telah mendapatkan persetujuan perubahan data NIPER Pengembalian;
 - b. telah melunasi seluruh utang bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - c. telah mengembalikan kelebihan Pembayaran Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - d. telah menyerahkan laporan pemakaian Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - e. telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
 - f. tidak terbukti melakukan tindak pidana kepebeanaan.
- (2) Untuk dapat diberlakukan kembali NIPER Pengembalian yang dibekukan, Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian.
- (3) Dalam hal permohonan pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian menerbitkan surat pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian.
- (4) Surat pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua Pencabutan NIPER Pengembalian

Pasal 24

- (1) NIPER Pengembalian dicabut dalam hal Perusahaan :
- a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal pembekuan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;

- b. tidak melunasi utang bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai dengan diterbitkannya surat paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;
- c. tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan diterbitkannya surat paksa;
- d. tidak mengajukan permohonan Pengembalian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 dan Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 2 secara berturut-turut;
- e. terbukti melakukan tindak pidana kepabeanaan berdasarkan putusan pengadilan;
- f. melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Bahan Baku di luar lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tidak diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- g. tidak melakukan sendiri seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- h. melakukan subkontrak tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
- i. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain membuat Konversi yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara;
- j. berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat;
- k. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- l. tidak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- m. mempunyai laporan keuangan yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini *disclaimer* atau *adverse* dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- n. tidak menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun;
- o. tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanaan berdasarkan rekomendasi dari unit audit Kantor Pusat DJBC atau Kantor Wilayah atau KPU yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit Kepabeanaan dan/atau Cukai;

- p. tidak mempunyai reputasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
 - q. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - r. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan NIPER Pengembalian.
- (2) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU penerbit NIPER Pengembalian atas nama Menteri menerbitkan keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian.
 - (3) Dalam hal NIPER Pengembalian dicabut, badan usaha wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - (4) Keputusan Pencabutan NIPER Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal Perusahaan beralih dari penerima fasilitas Pengembalian menjadi penerima fasilitas kawasan berikat, terhadap realisasi Ekspor selama 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerbitan izin kawasan berikat, dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan dapat dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi wilayah lokasi Perusahaan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pelayanan fasilitas Pengembalian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menentukan Kantor Wilayah atau KPU tempat pengawasan dan pelayanan fasilitas Pengembalian.
- (3) Dengan pertimbangan efisiensi pengawasan dan pelayanan, Perusahaan yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Purwakarta, dan Sukabumi dapat dilayani penerbitan NIPER Pengembalian dan pelayanan fasilitas Pengembalian di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

- (4) Dalam hal terdapat Kantor Wilayah atau KPU belum memiliki aplikasi Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) KITE dan/atau Sistem Komputerisasi Pelayanan (SKP) Pengembalian, pelayanan dan pengawasan fasilitas Pengembalian dilakukan oleh Kantor Wilayah penerbit NIPER/NIPER Pengembalian sebelumnya.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap badan usaha yang telah memiliki NIPER berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011, untuk memperoleh Pengembalian wajib mengajukan permohonan NIPER Pengembalian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2012.
- b. Dalam hal badan usaha tidak mengajukan permohonan NIPER Pengembalian sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, NIPER yang telah dimiliki oleh badan usaha dibekukan sampai proses pencabutan selesai.
- c. Dalam hal badan usaha yang telah memiliki NIPER, tetapi belum memiliki NIPER Pengembalian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. atas bahan baku yang diimpor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor terhadap:
 - a) penggunaan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b) penyelesaian atas bahan baku;
 - c) penyerahan permohonan Pengembalian;diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011.

2. penyelesaian bahan baku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) dan penyerahan permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) wajib dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret 2013.
3. atas Bahan Baku yang diimpor setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor terhadap:
 - a) penggunaan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b) penyelesaian atas bahan baku;
 - c) penyerahan permohonan Pengembalian;
diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- d. Terhadap badan usaha yang telah memiliki NIPER berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011, harus memenuhi ketentuan mengenai pendayagunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2012.
- e. Dalam hal badan usaha beralih dari penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor menjadi penerima fasilitas kepabeanan untuk kawasan berikat, terhadap realisasi Ekspor dan penyerahan ke kawasan berikat yang telah dilakukan oleh badan usaha tersebut dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- f. Terhadap permohonan pengembalian yang telah disampaikan oleh badan usaha yang telah memiliki NIPER sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan masih dalam proses penelitian, penyelesaian penelitian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 dalam jangka waktu paling lama pada tanggal 1 April 2014.

Pasal 28

Dalam hal Hasil Produksi menggunakan gabungan bahan baku impor sebelum 1 April 2012 dan setelah 1 April 2012, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelesaian atas bahan baku; dan
- b. penyerahan permohonan Pengembalian,

diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Penerapan Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Permohonan NIPER Pengembalian dapat dilayani mulai tanggal 1 April 2012 di Kantor Wilayah atau KPU.
 - b. Dalam hal Kantor Wilayah atau KPU belum mempunyai aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KITE/ Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Pengembalian, penerbitan NIPER Pengembalian dapat dilakukan pada Kantor Wilayah atau KPU lain yang terdekat dengan lokasi pabrik yang telah mempunyai aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KITE/ Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Pengembalian.
- (2) Implementasi dari aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Pengembalian:
 - a. Kantor Wilayah DJBC Banten ditunjuk sebagai *pilot project* implementasi aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Pengembalian mulai tanggal 1 Juni 2012; dan
 - b. Implementasi dari aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Pengembalian pada Kantor Wilayah atau KPU lain, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 9/BC/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

SURAT PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan Niper Pengembalian

Daftar Rencana Produksi Dan Rincian Bahan Baku

Hal : Permohonan NIPER Pengembalian

Yth. Kepala Kantor

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dengan ini kami menyerahkan permohonan NIPER Pengembalian.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar dokumen persyaratan permohonan NIPER Pengembalian dan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. Dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. Kesiapan mendayagunakan sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan atas pemakaian bahan baku dalam proses produksi badan usaha yang bersangkutan yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh direktorat jenderal bea dan cukai;
 - c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia;
 - d. Penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus badan usaha yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - e. Badan usaha tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama	:
Nomor Identitas	:
Surat Tugas/Surat Kuasa No.	:
Telepon	:
Email	:

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :	Nama : No identitas: NPWP: Alamat: Jabatan :

*

Pemohon (Penanggung Jawab
Badan Usaha/Direksi *)

Meterai

.....

*) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

**) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.

DAFTAR RENCANA PRODUKSI DAN RINCIAN BAHAN BAKU

RENCANA PRODUKSI						RINCIAN BAHAN BAKU						
NO	JENIS INDUSTRI	PROSES PRODUKSI	HASIL PRODUKSI			NO	URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN	ASAL		PERSENTASE
			URAIAN / SPECTEK	HS	SATUAN					PEMASUKAN	LOKAL	
1												
2												

.....,.....,2011

Pemohon

Tanda tangan :
 Nama :
 Jabatan :

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

NO.	DOKUMEN SUMBER					ASLI / COPY	
	URAIAN DOKUMEN	NOMOR	TANGGAL	DITERBITKAN OLEH	BERLAKU S.D	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)						
2	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi atas Gudang Penimbunan Bahan Baku						
3	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Pabrik/Tempat Proses Produksi						
4	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Penimbunan Barang Hasil Produksi						
5	Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lokasi Kantor						
6	Izin Usaha Industri berikut perubahannya						
7	Akte Pendirian dan RUPS Terakhir						
8	Laporan Hasil Audit Akuntan Publik 1 tahun Terakhir						

Daftar dokumen yang kami lampirkan adalah asli dan benar atas nama badan usaha kami, dan apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbukti tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,

Pemohon



TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT TANDA TERIMA / PENOLAKAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN *) BERKAS PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

Nomor : -----

Tanggal : -----

Yth. Pimpinan Badan Usaha

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor tanggal hal Permohonan NIPER Pengembalian dengan ini kami sampaikan bahwa:

berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut

berkas permohonan ditolak karena :

Petugas

TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor No. tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2012 tanggal 2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :
2. NPWP Perusahaan :
3. Alamat Pabrik :
4. Nama pemilik/penanggung jawab :
5. Alamat pemilik/penanggung jawab :
6. Bidang usaha industri :
7. Hasil produksi :

Obyek Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
I. Badan Usaha	
1. Pabrik/Kegiatan Produksi	
a) tempat penimbunan Bahan Baku	(lokasi)
b) tempat penimbunan Hasil Produksi	(lokasi)
c) Pabrik/tempat pengolahan	(lokasi)
d) Kegiatan pengolahan / pemasangan / perakitan	(diisi proses produksi perusahaan)
2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	
a) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan didalam Pabrik	(lokasi)
b) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik	(lokasi)
II. Badan Usaha Penerima Subkontrak	
1. Pabrik	
2. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan	

Lampiran:

1. Foto atau daftar mesin atau alat produksi;
2. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Pejabat Bea dan Cukai,

Pimpinan Badan Usaha,

Mengetahui

Kepala Kantor Wilayah/KPU/Pejabat yang ditunjuk, -----

DAFTAR PERTANYAAN / QUISSIONER

Nomor dari : BA- / 20...
Tanggal : -20...

Data Umum

Apakah nama perusahaan yang disurvei sama dengan nama perusahaan yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat kegiatan produksi yang disurvei sama dengan alamat kegiatan produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang disurvei sama dengan alamat tempat pembongkaran/penimbunan bahan baku yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang disurvei sama dengan alamat tempat penimbunan Hasil Produksi yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Status badan usaha adalah :

- Produsen - Eksportir
 Dagang - Eksportir

Apakah perusahaan mempunyai sarana produksi yang terpasang?

- Ya
 Tidak
 Minta penjelasan :

Apakah Dewan Direksi dan Komisaris sesuai KTP/KITAS asli dan tempat tinggal sebenarnya ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang tertera dalam struktur organisasi yang diajukan dalam permohonan NIPER Pengembalian sesuai dengan yang tertera dalam akte pendirian/perubahan ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pemegang saham/pemilik modal badan usaha telah sesuai dalam akte terakhir ?

- Ya
 Tidak

Apakah alamat pemegang saham yang tercantum dalam permohonan NIPER Pengembalian sesuai tempat tinggalnya ?

- Ya
 Tidak

Apakah nama pejabat penandatanganan telah sesuai dengan struktur organisasi yang disampaikan?

- Ya
 Tidak

Apakah dokumen yang terakhir ini sesuai dengan aslinya ?

- | | | |
|---|----|-------|
| a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Ya | Tidak |
| b) Pengusaha Kena Pajak (PKP) | Ya | Tidak |
| c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/
Ijin Industri / Ijin Prinsip BKPM *) | Ya | Tidak |
| d) Akte Pendirian / Perubahan | Ya | Tidak |

Apakah badan usaha tersebut mempunyai NPWP dengan KPP selain yang diajukan permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Apakah badan usaha hanya menggunakan fasilitas Pengembalian ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, sebutkan fasilitas :

Apakah perusahaan melakukan sendiri impor, proses dan eksportnya (bukan bergabung dalam grup) ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan

Apakah impor, proses dan ekspor dilakukan secara terpisah (holding company)?

- Ya
 Tidak
 Bila Ya, beri penjelasan :

Apakah bank yang digunakan hanya Bank yang tercantum dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak
 Bila tidak, beri penjelasan :

Apakah perusahaan juga telah mempunyai ijin sebagai Kawasan Berikat (KB)

- Ya
 Tidak
 Bila ya, isikan alasannya mengapa perusahaan masih meminta Pelayanan Kemudahan Ekspor?

Khusus untuk Kegiatan Perusahaan

Apakah perusahaan aktif memproduksi ?

- Ya
 Tidak
 Bila ya kapan mulai memproduksi, bila tidak beri penjelasan

Apakah hasil yang diproduksi oleh pabrik sesuai dengan produk yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Berdasarkan pengamatan di pabrik, metode produksi yang digunakan perusahaan :

- Metode produksi pesanan
 Metode produksi masa
 Metode produksi campuran

Dalam hal hasil produksi merupakan job order, apakah konversi didapat dari pembeli/pemesan?

Tahapan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan produksi? Jelaskan dalam bentuk bagan alur

Bidang apa saja dalam perusahaan yang menentukan suatu hasil produksi?

Apa fungsi dari tiap bidang tersebut terkait dengan pertanyaan diatas?

Rencana bahan impor terdiri atas :

Rencana hasil produksi yang akan diekspor adalah :

Rencana hasil produksi sampingan dan sisa hasil produksi adalah :

Berapakah kapasitas produksi terpasang, rencana jumlah ekspor dan negara tujuan ekspor ? Apakah perusahaan mempunyai lokasi pabrik lain selain yang tertera dalam permohonan NIPER Pengembalian ?

- Ya
 Tidak

Pihak Perusahaan
Pimpinan / Wakil Perusahaan *)

.....

Tim Pemeriksaan Lapangan
KWBC

.....

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP :
- c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xx
- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/Penanggung Jawab :
- h. Lokasi pengolahan/pabrik tempat : Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m2
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
: Lokasi II :
: Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
: 2 (Nama, alamat, NPWP)
: 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA
KPU *)

TTD

NAMA
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : tanggal
hal permohonan NIPER Pengembalian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara mengajukan permohonan NIPER Pengembalian
2. Bahwa permohonan NIPER Pengembalian Saudara ditolak dengan alasan:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Nama Jabatan

NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PERUBAHAN DATA NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN (PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS
PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
KEPADA PT.

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan perubahan data NIPER Pengembalian PT Nomor tanggal, NIPER Pengembalian Nomor diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data NIPER Pengembalian dimaksud telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan (Pertama/Kedua/...) *) atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang penetapan sebagai Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada PT.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan perubahan data NIPER Pengembalian PT
Nomor tanggal
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
(PERTAMA/KEDUA/.....) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA
FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN
TUJUAN UNTUK DIEKSPOR KEPADA PT.

PERTAMA : Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor
, menjadi sebagai berikut :
"Menetapkan Perusahaan penerima fasilitas Pengembalian Bea
Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP :
- c. NIPER Pengembalian : xxx/253/KW.xx/20xx
- d. Alamat Kantor :
- Nomor Telepon :
- Nomor Faximili :
- Alamat Email Perusahaan :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/
Penanggung Jawab :
- h. Lokasi tempat pengolahan/pabrik : Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
: Alamat I : luas m²
: Status Kepemilikan :
: Jangka Waktu Kepemilikan :
- i. Lokasi Pembongkaran dan/atau Penimbunan Bahan Baku : Lokasi I :
: Lokasi II :
: Lokasi III :
- j. Badan usaha penerima Subkontrak : 1 (Nama, alamat, NPWP)
: 2 (Nama, alamat, NPWP)
: 3 (Nama, alamat, NPWP)
- k. Bidang Usaha Industri :
- l. Jenis Hasil Produksi :
- m. Kegiatan Utama Perusahaan :
- n. Kapasitas Produksi sesuai IUI :"

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/

KEPALA KPU

ttd.

.....

NIP

*) pilih sesuai izin yang diberikan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN / ATAU PENIMBUNAN PADA LOKASI LAIN
SELAIN LOKASI YANG TERCANTUM DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lokasi lain
selain lokasi tercantum dalam data NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan Perusahaan

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
persetujuan pembongkaran dan / atau penimbunan pada lokasi lain selain lokasi yang
tercantum dalam NIPER Pengembalian, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan pada
lokasi lain selain lokasi yang tercantum dalam NIPER Pengembalian dilokasi:

Lokasi Gudang/.... :

Alamat :

Jenis Bahan Baku :

yang ditimbun

Jumlah Bahan Baku :

PIB Nopen/Tgl :

dapat disetujui.

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau
penimbunan;
 - b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi
sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam NIPER
Pengembalian;
 - c. Terhadap Bahan Baku yang dibongkar dan/atau ditimbun, Perusahaan harus
mempertanggungjawabkan Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
 2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Kepada : Kepala Kantor Wilayah
Hal : Permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian
Lampiran : 1. daftar Bahan Baku yang disubkontrakkan dan hasil pekerjaan subkontrak;
2. perjanjian subkontrak

Kami perusahaan pemegang NIPER Pengembalian Nomor : dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada badan usaha penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian dengan data sebagai berikut:

Badan Usaha :
Alamat :
NPWP :
Ijin Usaha Industri :
Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor.

Penanggung Jawab
Jabatan
TTD
Nama Lengkap

Materai Rp.6000,00

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK PADA BADAN USAHA PENERIMA
SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : Tanggal

Sifat :

Lampiran :

Hal : Persetujuan melakukan subkontrak pada badan usaha penerima
subkontrak yang tidak terdaftar dalam data NIPER Pengembalian

Yth. Pimpinan Perusahaan

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Perusahaan untuk melakukan subkontrak pada
badan usaha:

Badan Usaha :

Alamat :

NPWP :

Ijin Usaha Industri :

Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hasil pekerjaan subkontrak harus kembali ke Perusahaan;

b. Persetujuan pemberian ijin subkontrak pada lokasi badan usaha seperti tersebut
pada butir 1 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor

.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah;
 2. Kepala Kantor Pabean.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP19670329 199103 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 15 /BC/2012
 TENTANG
 TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
 DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN

NO LAPORAN	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK	NO/TGL SSPCP
					HS	SATUAN			JUMLAH
					URAIAN BARANG	HARGA PER SAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PEMBUAT : TTD
 PEMERIKSA : TTD

PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN:

Materai Rp.6.000,00

TTD

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 15 /BC/2012
 TENTANG
 TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
 DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KONVERSI

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PENGEMBALIAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE IMPOR BULAN2011 S.D.2012

NOMOR KONVERSI	DATA HASIL PRODUKSI			KONVERSI			BAHAN BAKU TERPAKAI		
	NO.	KODE HASIL PRODUKSI	SAT	NO.	KODE BAHAN BAKU	SAT	KOEFSISIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP
		HS			HS			(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1			1					
				2					
				3					

DIOTORISASI OLEH:

TANGGAL:

Materai
Rp.6.000,00

Pimpinan Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengembalian

Kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah

di

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :

NPWP Perusahaan :

NIPER Pengembalian :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax :

Nomor Rekening :

Pada Bank :


Kode Bank :

dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

- tanda terima lembar konversi;
- dokumen impor;
- dokumen ekspor; dan
- salinan bukti penerimaan transaksi Ekspor berupa buku piutang, *letter of credit*, rekening koran, *telegraphic transfer*, dan/atau dokumen yang membuktikan adanya transaksi Ekspor;

Apabila permohonan ini disetujui, kami menyatakan tunduk pada ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.



Pemohon
TTD
Nama :

Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 15 /BC/2012
 TENTANG
 TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
 DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
 DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU YANG DIMINTAKAN PENGEMBALIAN

NAMA PERUSAHAAN :
 NIPER PENGEMBALIAN :
 MASA PRODUKSI :
 PERIODE PELAPORAN BULAN20... S.D.20...

PENYELESAIAN							PEMAKAIAN BAHAN BAKU ASAL IMPOR								
NO	DATA DOKUMEN PEMBERITAHUAN			DATA DOK PENUNJANG			NO	PIB NO AJU/TGL	PIB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	NO URUT	KODE BAHAN BAKU	JUMLAH	NILAI CIF (Rp)	BEA MASUK
	PEB NOPEN/TGL	KODE KANTOR	KODE HASIL PRODUKSI	JML SATUAN	NO & TGL LPE/LHP	NOMOR KONVERSI YG DIGUNAKAN						HS	SATUAN		
			URAIAN BARANG									HARGA PER SAT			
			NILAI (Rp)									URAIAN BARANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															

TOTAL NILAI CIF :	Materai	
TOTAL NILAI BM :		
PEMBUAT :	Rp.6000,00	TTD :
PEMERIKSA :		TTD :
DIKETAHUI PIMPINAN PERUSAHAAN :		

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK
(SKP.FPBM)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN
..... NIPER PENGEMBALIAN NOMOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan PT. nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4212);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN NIPER PENGEMBALIAN NOMOR,

PERTAMA : Memberikan Pengembalian Bea Masuk (SKP.FPBM) kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor Rekening Bank :
- Pada Bank :
- Kode Bank :
- Alamat Bank :

atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC Nomor tanggal

KEDUA : Jumlah Pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebesar Rp. (.....tulisan.....) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Pengembalian Bea Masuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA dibayarkan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kantor Pabean	Jumlah (Rp)
1.
2. (dst)

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi dasar bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPMK) bagi Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pemenuhan kewajiban pabean impor);
3. Kepala KPPN.....
4. Pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

TTD

NAMA

NIP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG PENETAPAN PENGEMBALIAN BEA MASUK (SKP.FPBM) UNTUK PERUSAHAAN
..... NIPER PENGEMBALIAN NOMOR
NOMOR :

DAFTAR BAHAN BAKU YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK UNTUK
PERUSAHAAN NIPER PENGEMBALIAN PADA KANTOR PABEAN

NO	NOPEN/TGL PIB	URAIAN BARANG	NILAI BM DLM PIB (RP)	NILAI BM YANG DIKEMBALIKAN
		KODE HS		
		SERI BARANG		
1.				
JUMLAH				XXX

JUMLAH TOTAL PENGEMBALIAN RP (.....TULISAN.....)

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA KPU *)

TTD

NAMA

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -

Hal : Pembekuan NIPER Pengembalian Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan NIPER Pengembalian Saudara yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudara telah memenuhi kriteria pembekuan NIPER Pengembalian sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pengembalian Saudara dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan:
 - a. atas pemberitahuan pabean impor selama periode pembekuan NIPER Pengembalian tidak dapat diberikan Pengembalian;
 - b. Saudara tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengembalian atas Bahan Baku yang diimpor;
sampai dengan izin Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

An. Menteri Keuangan

Kepala Kantor
Wilayah/KPU

.....

NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER PENGEMBALIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor : S -

Hal : Pemberlakuan Kembali NIPER Pengembalian Nomor PT

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian Saudara yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat NIPER Pengembalian Saudara telah memenuhi kriteria pemberlakuan kembali NIPER Pengembalian sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ini NIPER Pengembalian Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

An. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Wilayah/KPU
.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pabean;
3. Pimpinan Perusahaan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 15 /BC/2012
TENTANG
TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

KEPUTUSAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap PT. NIPER Pengembalian Nomor Tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

Memperhatikan: 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KEDUA : Badan usaha wajib melunasi seluruh tagihan yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Bahan Baku, tempat penimbunan Hasil Produksi, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
4. Pimpinan Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU

ttd.

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001